



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jamhur**, Tempat Lahir Sarik Alahan Tigo, tanggal lahir 3 September 1950 Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di Jorong Sarik Atas Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama mewakili seluruh anggota kaum, sebagai **Penggugat I**;
2. **Nurkamal**, Tempat Lahir Sarik Alahan Tigo, Tanggal lahir 1 Juli 1952. Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Sarik Atas Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok adalah anggota kaum, sebagai **Penggugat II**;
3. **Bahru Dini**, Tempat Lahir Sarik Alahan Tigo, tanggal lahir 5 Juni 1959. Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di Jorong Sarik Atas Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok adalah anggota kaum sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, dan III telah memberikan kuasa kepada Nasirwan, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasirwan, S.H., dan Associates yang berkantor di Jalan Malin Permato Jorong Malus Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan nomor register 106/SK/VIII/2020/PN.KBR tertanggal 26 Agustus 2020;

Lawan:

Halaman 1 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



1. **Syamsurijal**, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Tani berakamat di Jorong Sarik Atas, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumati Kabupaten Solok sebagai **Tergugat I**;
2. **Nurlena**, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Sarik Atas, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sebagai **Tergugat II**;
3. **Syahraini**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di Jorong Sarik Atas, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan III telah memberikan kuasa kepada APRIANTO, S.H., M.H., dan IHSAN RISWANDI, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Konsultan Hukum Aprianto S.H., M.H. & Partner's yang berkantor di Perumahan Nuansa Griya, Arosuka Tahap 3 Blok E, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan nomor register 107/SK/VII/2020/PN KBR tertanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr, sebagaimana telah diubah dalam perubahan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diajukan dalam persidangan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK PERKARA

Setumpak Sawah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dengan jumlah piring besar kecil lebih kurang 116 piring, hasil setiap panen lebih kurang 1.200

Halaman 2 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus) sukat padi setiap panen, berlokasi di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan:

Sebelah utara : Tanah Kaum Para Penggugat dan jalan Umum
Sebelah Selatan : Sawah Kaum Matrizaral Suku Tanjung
Sebelah Timur : Anak Sungai dan dibaliknya Sawah Nurhadrita Suku Tanjung
Sebelah Barat : Sawah Samsimar Suku Tanjung

Alasan-alasan mengajukan gugatan

1. Bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota kaum;
2. Bahwa Para Penggugat ada memiliki harta pusaka tinggi yang diwarisi dari mamak/angku Para Penggugat terdahulu terakhir dikuasai oleh mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan berupa satumpak sawah dengan jumlah piring besar kecil lebih kurang 116 piring, hasil setiap panen lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) sukat padi yang berlokasi di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan:
Sebelah utara : Tanah kaum Para Penggugat dan jalan Umum
Sebelah Selatan : Sawah Kaum Matrizaral Suku Tanjung
Sebelah Timur : Anak Sungai dan dibaliknya Sawah Nurhadrita Suku Tanjung
Sebelah Barat : Sawah Samsimar Suku Tanjung
3. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari mamak para penggugat yang bernama gani pakih sutan sesuai dengan istilah adat minang kabau seharga sepusako, sagolok sagadai menurut garis keturunan ibu (matrilineal) hukum adat minang kabau.
4. Bahwa pada tahun 1972 sawah Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat digadaikan oleh mamak Para Penggugat nama Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok Suku Melayu sebanyak 1.600 ((sribu enam ratus) Sukat Padi, kemudian pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat dipindah gadaikan oleh mamak Penggugat Gani Pakih Sutan kepada orang Tua kandung Para Tergugat bernama Raiyani, kemudian Orang Tua Kandung Para Tergugat membayarkan padi kepada Ninik Rondok Suku melayu sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi, sehingga alih gadai berpindah kepada Raiyani orang tua kandung Para Tergugat,

Halaman 3 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



dan bukti surat pegang gadai ini di pegang oleh Raiyani dan Para Tergugat.

5. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak sekaum dan tidak seharga pusaka melainkan sama-sama suku Tanjung saja.
6. Bawa setelah orang tua kandung Para Tergugat meninggal dunia kira-kira pada tahun 1992 sawah yang menjadi objek perkara tersebut diolah dan di kuasai oleh Para Tergugat selaku ahli waris /anak kandung almarhumah Raiyani sampai sekarang ini.
7. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat II menambah gadai kepada Tergugat II berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), sehingga jumlah pegang gadai seluruhnya adalah 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi ditambah uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau bila padi diuangkan dengan harga persukat sekarang di Nagari Sarik Alahan Tigo persukatnya adalah Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sama dengan 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi x (dikali) Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) =Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) + (ditambah) gadai terakhir tahun 2007 oleh Penggugat II kepada Tergugat II Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = (sama dengan) Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada tahun 2019 Para Penggugat ingin menebus kembali tanah objek perkara kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak bersedia untuk ditebus kembali sawah objek perkara dan tidak mau menyerahkan objek perkara yang akan ditebus oleh Para Penggugat dengan salah satu alasan sawah objek perkara adalah milik Para Tergugat, hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).
10. Bahwa selanjutnya bila ditinjau dari undang-undang atau Perpu No.56 Tahun 1960 dimana pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pegang gadai yang telah berlansung lebih tujuh tahun harus dikembalikan kepada Sipenggadai atau Warisnya dengan tanpa membayar uang tebusan, ketentuan pasal tersebut telah sering diterapkan di Minang Kabau, dimana ditemukan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti dijelaskan dibawah ini:
 - Gadai yang telah berlansung lebih dari tujuh tahun harus dikembalikan kepada Penggadai tanpa membayar uang tebusan (pasal 7 Perpu No.56 tahun 1960 (Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 4 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 1971 No6/1967/PT.PDG. dan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 1973 No.885K/Sip/1972

- Alih gadai sawah yang telah berlansung lebih dari tujuh tahun maka pengembalian sawah tersebut adalah tanpa tebusan (Pengadilan tinggi Padang 10 Juni 1972 No.17/1969/PT.PDG.dan Mahkamah Agung RI tanggal 5 mei 1997 No.181/SIP/1973)

11. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut telah menyebabkan kerugian materil maupun moril kepada Para Penggugat dengan tidak mau menerima uang penebusan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para penggugat, dan sudah sepatutnya secara hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk menerima tebusan sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi atau bila padi diuangkan dengan harga persukat sekarang di Nagari Sarik Alahan Tigo persukatnya adalah Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sama dengan 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi x (dikali) Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) =Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)+ (ditambah) gadai terakhir tahun 2007 oleh Penggugat II kepada Tergugat II Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = (sama dengan) Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Para Penggugat jika tidak mau, maka uang tebusan ditiptkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dan mengosongkan objek perkara dari hak-nya atau hak orang lain yang diperdapat darinya dalam keadaan kosong secara sukarela kepada Penggugat, bila Para Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan aparat kepolisian, TNI atau aparat negara lainnya.

12. Bahwa Gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia (ilusioner) Para Penggugat menaruh kekhawatiran kepada Para Tergugat mengetahui sengketa dalam proses peradilan berusaha untuk menghilang lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual belikan, menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang (credit verband) serta titel hukum lainnya tindakan/perbuatan pemindahan kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara.

Halaman 5 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa supaya Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasanya objek perkara oleh Para Tergugat dan juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding verzet maupun kasasi (uit Voebaar bij Voorraad).
14. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan diajak berunding untuk bermusyawarah agar tanah objek perkara yang masih dalam pegangannya dapat dikembalikan kepada Para Penggugat secara baik-baik dengan menerima uang tebusan dari Para Penggugat, akan tetapi itikad baik Para penggugat tidak mendapat tanggapan yang positif dari Para Tergugat, sehingga jalannya musyawarah belum tercapai, kemudian Para Penggugat juga telah menempuh pula saluran adat yang berlaku di Nagari Sarik Alahan Tigo, secara berjenjang naik batanggo turun, yaitu meminta mediasi untuk perdamaian kepada mamak ampek jinih dalam suku tanjung Koto Sarik, Ninik mamak yang balimo di Koto Sarik, tetapi tidak mencapai kata sepakat untuk perdamaian, terakhir Para Penggugat juga telah memohon kepada Kerapatan Adat Nagari Sarik Alahan Tigo untuk menyelesaikan perkara ini, dan telah berulang kali pula Para Penggugat menanyakan proses penyelesaian perkara ini Kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Sarik Alahan Tigo, tetapi tidak ada jawaban yang pasti untuk menyelesaikan perkara Para Penggugat dengan Para Tergugat, melainkan Ketua KAN Sarik Alahan Tigo secara lisan telah mempersilakan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karna itu tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini, kecuali Para Penggugat menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Penggugat sampaikan tersebut maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian memeriksa perkara ini dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru memberikan atau menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 6 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak Kepala waris dalam kaum dan Penggugat II dan III adalah anggota Kaum;
3. Menyatakan Para penggugat adalah waris dari Mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan menurut garis keturunan ibu (matrilineal) hukum adat minang kabau;
4. Menyatakan objek perkara yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat dengan dasar Pegang gadai adalah harta pusaka tinggi Kaum Para penggugat yang diwarisi dari mamak Para Penggugat Nama Gani Pakih Sutan;
5. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak sekaum dan tidak seharga pusaka melainkan sama-sama suku Tanjung;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia menerima tebusan dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matiggedaad);
7. Menghukum dan memerintahkan secara bersama-sama Para Tergugat untuk menerima tebusan sebanyak Rp.14.800.000, (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Para Penggugat jika tidak mau maka uang tebusan ditiptkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dan selajutnya mengosongkan objek perkara dari hak-Nya atau hak orang lain yang diperdapat darinya dalam keadaan kosong secara sukarela kepada Para Penggugat, bila Para Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan aParat kepolisian,TNI atau aParat negara lainnya;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara ini kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding verzet maupun kasasi (uitvoebaar bij vooraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, II, dan III datang menghadap di persidangan kuasanya bernama

Halaman 7 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasirwan, S.H., sedangkan Tergugat I, II dan III hadir APRIANTO, S.H., M.H., dan IHSAN RISWANDI, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timbul Jaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum gugatan dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat, di depan persidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, yang selanjutnya diubah dalam Perubahan Surat Gugatan tertanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan (sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan) ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara aqou sehingga tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan dan tidak serta merta menjadikan gugatan kabur dan selain itu Para Tergugat juga belum mengajukan jawaban. Maka beralasan hukum perubahan gugatan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari Penggugat tersebut diperkenankan karena Para Tergugat belum mengajukan jawaban dan selain itu perubahan gugatan dari Para Penggugat tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil atau asal tidak mengubah, pokok perkara, dasar dari gugatan sesuai Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa senada dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 8 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dengan uraian sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa pada halaman 2 Perubahan gugatan Penggugat mendalilkan Syamsurijal sebagai tergugat I, Nurlena sebagai Tergugat II, dan Syahraini sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.
- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang ditarik sebagai Pihak Tergugat tersebut merupakan saudara kandung berkakak baradik dan masih ada 1 (satu) orang saudara kandung lagi yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat yaitu atas nama Darussalim;
- Bahwa selanjutnya, setelah Para Tergugat melakukan peninjauan ke objek perkara, maka Para Tergugat menyimpulkan bahwa selain dari Para Tergugat yang telah disebutkan namanya dalam gugatan Para Penggugat, masih ada pihak lain yang menguasai objek perkara yaitu Asnainar. Dimana pada tanggal 17 Februari tahun 2016 Tergugat II meminjam uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asnainar, sebagai jaminan Tergugat II menyerahkan setumpak sawah yang bertempat di Colak, Jorong Sarik Bawah, Kenagarian Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti Kepada Asnainar.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Februari Tahun 2016 hingga saat ini setumpak sawah yang menjadi jaminan pinjaman uang tersebut masih dikuasai oleh Asnainar sehingganya secara hukum Asnainar seharusnya juga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan dalil yang Para Tergugat uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak menarik semua pihak-

Halaman 9 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



pihak yang sedang menguasai objek perkara dan Para Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang menguasai objek perkara.

b. Tentang Objek Perkara

- Bahwa pada halaman 3 Perubahan Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Perkara Setumpak Sawah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dengan jumlah **piring besar kecil lebih kurang 116 piring**, hasil setiap panen lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) sukat padi setiap panen, berlokasi di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti.
- Bahwa setelah Para Tergugat melakukan peninjauan ke objek perkara, ternyata **jumlah piring sawah besar kecil lebih kurang 160 piring** bukan 116 piring sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.
- Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat diatas, kami berpendapat bahwa pihak Penggugat telah salah dalam menentukan Jumlah objek perkara (*error in objectio*).

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian mengenai Objek perkara di atas, **kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima karena termasuk ke dalam Gugatan Yang Obscuur Libel, Kurang Pihak, Tidak Jelas dan Kabur.**

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas Para Tergugat akui dalam jawaban ini.

3. Tentang Pagang Gadai

- Bahwa pada poin 4 (empat) halaman 3 (Tiga) dan halaman 4 (Empat) Perubahan Gugatan, Penggugat mendalilkan "bahwa pada tahun 1972 sawah pusaka tinggi kaum Para Penggugat digadaikan oleh mamak Para Penggugat nama Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok suku melayu sebanyak 1.600 (Seribu Enam Ratus) Sukat Padi, kemudian pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat dipindah gadaikan oleh mamak Penggugat Gani Pakih Sutan kepada orang Tua kandung Para Tergugat bernama Raiani..."

Halaman 10 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



- Bahwa **TIDAK BENAR** Orang Tua Kandung Tergugat menerima Pagang Gadaai dari mamak Para Penggugat nama Gani Pakih Sutan, dimana antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih dalam Satu Suku dan Satu Kaum Hanya Beda Jurai, sehingga tanggung jawab untuk menebus tanah pusako yang tergadaai dalam hal ini berupa sawah juga melekat kepada orang tua kandung Para Tergugat.
- Bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, **bahwa apabila sebidang tanah digadaikan, maka tanah tersebut dapat diambil kembali melalui upaya penebusan. Siapa yang menebus, maka dialah yang berhak untuk menguasai dan mengelola tanah. Apabila yang berhak menebus ada 3 (Tiga) orang, sementara yang mempunyai kemampuan untuk menebus hanya 1 (satu) orang saja, maka 1 (satu) orang itulah yang berhak untuk menguasai tanah tersebut. Apabila 2 (dua) orang lainnya ingin ikut menguasai pusako tinggi tersebut, maka ia juga mesti ikut membayar tebusan.** Dalam hal ini, oleh karena yang menebus Sawah adalah pihak Orang Tua Para Tergugat yaitu Raiani, maka yang berhak untuk menguasai sawah tersebut adalah Raiani (ibu Para Tergugat).
- Selanjutnya setelah ditebus oleh Orang Tua Para Tergugat, Mamak Kepala Waris pada saat itu masih dipegang oleh Gani Pakih Sutan mengatakan kepada orang Tua Kandung Tergugat dan disaksikan oleh anggota kaum yang lain bahwa sawah tersebut diberikan dibawah penguasaan dan pengelolaan Orang Tua Para Tergugat.

4. Tentang Hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat

- Bahwa pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat), Penggugat mendalilkan bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak sekaum dan tidak sehartu Pusaka melainkan sama-sama suku Tanjung saja.
- Bahwa dalil dari pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru. Yang benar adalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah **Satu Kaum, Saharato Sapusako, Sarumah Gadang, Sapandam Sapakuburan, Sahino Samalu, hanya Berbeda Jurai berdasarkan Garis Keturunan Materilineal (menurut garis keturunan perempuan).** dimana pada poin 3 jawaban ini juga telah disinggung terkait hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

Halaman 11 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah Nenek Para Penggugat atas nama pgl. Gombeh merupakan saudara kandung dari Ninik Para Tergugat atas nama pgl akik/Rabisah.
- Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan dari Nenek Para Penggugat Pgl. Gombeh melahirkan 4 (empat) orang anak terdiri dari Mansari (Laki-laki), Lutin (Laki-laki), Limi (Laki-laki), dan Saudah (perempuan), selanjutnya Saudah melahirkan 4 (empat) orang anak laki-laki, 3 (tiga) diantaranya merupakan Para Penggugat dan 1 (satu) orang sudah almarhum atas nama Darnis.
- Bahwa dari Ninik Para Tergugat atas nama pgl akik/Rabisah melahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan atas nama Sierah (nenek dari Para Tergugat), selanjutnya Sierah melahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan atas nama Raiani (merupakan orang tua dari Para Tergugat), selanjutnya Raiani melahirkan 8 (delapan) orang anak, 3 (tiga) orang diantaranya merupakan Para Tergugat, 5 (lima) orang lagi atas nama Darusalim (laki-laki), Nini (almh), Idar (almh), Syahril (alm) dan Bahri (alm).
- Bahwa selanjutnya hubungan Gani Pakih Sutan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat terletak pada orang tua Gani Sutan Pakih atas nama pgl. Adin (perempuan) saudara kandung dari nenek Para Penggugat atas nama pgl. Gombeh dan ninik dari Para Tergugat atas nama akik/rabisah.
- **Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pada garis keturunan Para Tergugat memiliki banyak keturunan perempuan, sementara di keturunan Para Penggugat tidak ada lagi keturunan perempuan.**
- **Dikarenakan garis keturunan Para Penggugat punah, maka secara hukum adat, penguasaan harta pusako tinggi jatuh kepada Para Tergugat sebagaimana hukum adat di Minangkabau kelangsungan kaum menurut garis perempuan karena perempuanlah yang tetap tinggal pada kaum tersebut. Dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak perempuan, dari anak perempuan ke cucu perempuan dan seterusnya, yang lazim disebut pola matrilineal.**
- Bahwa satu hal dasar yang dilupakan oleh Para Penggugat adalah, bahwa dalam hukum adat Minangkabau fungsi laki-laki adalah sebagai penjaga Harta Pusako Tinggi agar tidak disalah

Halaman 12 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



gunakan, walaupun yang laki-laki ingin ikut mengelola/menguasai harta pusako tinggi tersebut haruslah tetap seizin dari anggota kaum lainnya yang perempuan.

- Bahwa dengan adanya Gugatan terhadap Para Tergugat, Para Tergugat melihat adanya **Itikat tidak baik** dari Para Penggugat untuk menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum yaitu dengan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak Sekaum dan tidak Sehartu Pusaka, dan melihat pengalaman bahwa Para penggugat sering menggadaikan harta pusako kepada orang lain.

5. Bahwa pada poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) dalam perubahan gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2007 Penggugat II menambah gadai kepada Tergugat II berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sehingga jumlah pagang gadai seluruhnya adalah 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi ditambah uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),

Bahwa dalil tersebut jelas TIDAK BENAR dimana uang yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat II itu merupakan pinjaman untuk melangsungkan pernikahan anak dari Penggugat II.

Selanjutnya Dalil poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) dalam gugatan tersebut bertentangan dengan Hukum Adat di Minangkabau, dimana yang berhak mewakili kaum untuk menggadaikan Harta Pusako Tinggi adalah mamak kepala waris / mamak kepala kaum. Sedangkan Penggugat II peranannya hanya sebagai anggota kaum sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan pada halaman 1 (satu).

6. TENTANG PARA TERGUGAT MENGUASAI OBJEK PERKARA SECARA TANPA HAK DAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM:

- Bahwa sangat tidak berdasar Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak bersedia mengembalikan objek perkara untuk ditebus kepada Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Objek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat adalah merupakan hak yang diperoleh dari orang Tua Para Tergugat sebelumnya, yang merupakan pemberian dari Mamak Kepala Waris Gani Pakih Sutan setelah orang tua Para Tergugat menebus Objek Perkara tersebut dari Ninik Rondok suku melayu.

Halaman 13 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



7. Bahwa dalil pada Poin 10, poin 11, poin 12 halaman 5 dan poin 13, poin 14 halaman 6 dalam perubahan gugatan, tidak perlu ditanggapi lagi, karena secara jelas dan tegas telah Para Tergugat bantah dan mohon untuk dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Jawaban Para Tergugat.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat juga melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Dalam Kaum Para Penggugat tanggal 21 Juli 2019, telah disesuaikan dengan sslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan tertanggal 16 November 2019, telah disesuaikan dengan sslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa dan Persetujuan Tambah Gadai tertanggal 5 Maret 2007, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa dari Jamhur dan Bahru Dini kepada Nurkamal tanggal 20 Desember 2019, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Ampek Jinih dalam Suku Tanjung Koto Sarik tanggal 9 Maret 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Nan Balimo Koto Sarik tertanggal 9 Maret 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Surat Nurkamal kepada KAN Sarik Alahan Tigo tanggal 9 Maret 2020, dan telah diberi Materai yang cukup, diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi Surat dari Pengurus Kerapatan Adat Nagari Sarik Alahan Tigo tertanggal 27 Maret 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P-8;
9. Fotokopi Berita Acara tanggal 31 Maret 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-9;
10. Fotokopi Surat Nurkamal kepada Pengurus KAN Sarik Alahan Tigo tertanggal 31 Maret 2020 (untuk yang kedua kalinya), dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-10;
11. Fotokopi Ranji Dalam Kaum Jamhur Suku Tanjung Koto Sarik Alahan Tigo Kec. Hiliran Gumanti Kab.Solok tanggal 5 November 2020 (untuk yang kedua kalinya), dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan tambah Gadai Sawah tanggal 26 Agustus 1984 dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **DARMAN**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak

Halaman 15 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;

- Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat dan jalan umum;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Matrizaral Suku Tanjung;
 - Sebelah timur berbatas dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Samsimar Suku Tanjung;
- Bahwa saksi adalah Malin Adat dalam Suku Tanjung, sehingga mengetahui batas-batas sawah objek perkara ini dari orang tuanya dan saksi dahulu pernah datang ke sawah objek perkara;
- Bahwa Matrizaral Suku Tanjung adalah kakak kandung saksi, batas sebelah selatan dari sawah objek perkara ini adalah sawah kaum saksi;
- Bahwa setahu saksi, Jamhur adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1972 sawah objek perkara ini adalah sawah pusaka tinggi kaum Para Penggugat oleh mamak Para Penggugat yang bernama Gani Pakih Sutan digadaikan kepada Ninik Rondok Suku Melayu, kemudian pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat dipindah gadaikan oleh mamak Para Penggugat Gani Pakih Sutan dari Ninik Rondok Suku Melayu kepada orang tua kandung Para Tergugat yang bernama Raiyani;
- Bahwa setahu saksi dari yang saksi lihat sendiri, Saudah ibu dari Para Penggugat yang dulunya menggarap sawah objek perkara ini sebelum tergadai;
- Bahwa setahu saksi objek perkara sekarang ini diolah dan dikuasai oleh Para Tergugat setelah orang tua kandung Para Tergugat meninggal dunia, maka Para Tergugat selaku ahli waris/anak kandung dari almarhumah Raiyani, yaitu tergugat Syamsurijal, Nurlena, Syahraini dan Darussalim;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 Penggugat II Nurkamal menambah gadai kepada Tergugat II Nurlena berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat ada usaha untuk menebus gadainya pada tahun 2019 kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat

Halaman 16 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia dengan alasan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara adat tidak ada hubungan, karena Para Penggugat tidak sekaum, tidak seranji, dan tidak sehearta pusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Gani Pakih Sutan memiliki hubungan dengan Para Penggugat, yakni mamak Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat adalah Syamsurijal;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara adalah milik kaum Gani Pakih Sutan, yakni Jamhur, Nurkamal, dan Bahru Dini (Para Penggugat);
- Bahwa setahu saksi silsilah keturunan Nurkamal, yaitu Baru adalah nenek pertama yang memiliki tiga orang anak Siti, Gombeh dan Niek Adin;
- Bahwa setahu saksi dari tiga orang anak Baru, Siti tidak punya keturunan, Gombeh memiliki 4 (empat) anak dan Niek Adin juga memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Saudah memiliki anak, yakni Nuraida, Darnis, Jamhur, Dinar, Nurkamal, dan Baharudini;
- Bahwa setahu saksi hubungan Saudah dengan Gani Pakih Sutan adalah berdunsanak Ibu, seranji dan sekaum;
- Bahwa mengenai permasalahan sawah objek perkara sudah pernah diselesaikan dalam Suku Tanjung dan dalam Nagari Sarik Alahan Tigo, tetapi pada waktu itu Para Tergugat, yakni Syamsurijal tidak mau datang padahal sudah dipanggil 2 (dua) kali, selanjutnya permasalahan sawah objek perkara ini juga sudah pernah diselesaikan oleh Ninik Mamak Nan Balimo Nagari Sarik Alahan Tigo, tetapi pada waktu itu ditengah pertemuan ada orang yang memanggil Syamsurijal kemudian Syamsurijal pergi keluar dari rapat tanpa izin dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi akhirnya tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut di Nagari Sarik Alahan Tigo hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani bukti tertulis P-5, yaitu Surat Pernyataan Ninik Mamak Ampek Jinih Suku Tanjuang Koto Sariak dan tanda tangan saksi benar, yang mana saksi menandatangani surat tersebut karena jabatan saksi sebagai Malin Adat dalam Suku Tanjung;

Halaman 17 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanda tangani bukti tertulis P-6, yaitu Surat Pernyataan Ninik Mamak Nan Berlima dan tanda tangan saksi benar, yang mana saksi menandatangani surat tersebut atas nama Penghulu Adat dalam Suku Tanjung;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani bukti tertulis P-11, dan silsilah ranji Para Penggugat dalam perkara ini benar, saksi tanda tangan dalam ranji tersebut karena jabatan saksi sebagai Malin Adat dalam Suku Tanjung dan saksi juga menandatangani atas nama Penghulu Adat dalam Suku Tanjung Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ranji Keturunan Para Tergugat;
- Bahwa jabatan adat dalam Suku Tanjung Nagari Sarik Alahan Tigo, yakni Datuk, Manti, Malin Adat, dan Dubalang;
- Bahwa jabatan Datuk dahulunya dipegang oleh Amrizal;
- Bahwa dalam Suku Tanjung Nagari Sarik Alahan Tigo mempunyai satu Datuk, dibawahnya ada beberapa Paruiknya, setiap paruik masing-masingnya mempunyai Mamak Kepala Warisnya;
- Bahwa tidak ada pandam perkuburan suku di Nagari Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa setahu saksi mengenai tambah gadai antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada suratnya;
- Bahwa setahu saksi, uang tambah gadai objek perkara pada saat itu karena Nurkamal sangat butuh uang untuk keperluannya berminantu berhelat kenduri pesta anaknya;
- Bahwa pada tahun 1990an orang tua saksi pernah bercerita terkait gadai sawah objek perkara oleh mamak Para Penggugat Gani Pakih Sutan kepada orang tua kandung Para Tergugat yang bernama Raiyani;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ranji Keturunan Para Tergugat karena setahu saksi Para Tergugat adalah pendatang kemudian orang tuanya manapek menjadi kamanakan dengan Gani Pakih Sutan, kemudian kedudukan Raiyani jadi anak kamanakan, tetapi bukan merupakan kamanakan kandung, saksi mengetahui karena saksi adalah Malin Adat dalam Suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi pondok yang ditempati oleh Raiyani ada di sebelah utara objek perkara, ditepi sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1970an pondok tersebut belum berdiri tetapi saksi tidak tahu kapan berdirinya pondok Raiyani tersebut;

Halaman 18 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi objek perkara hanya sawah yang ditanami padi, yang tergadaai pada Para Tergugat;
- Bahwa sehatu saksi batas sebelah barat objek perkara, yakni pohon pinang dan pohon pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa piring sawah dari objek perkara yang tergadaai kepada Para Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Raiyani adalah ibu dari Syamsurijal dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Malin Adat dalam Suku Tanjung yang harus tahu dengan objek perkara ini karena objek perkara adalah milik kaum Suku Tanjung, dan saksi adalah bagian dari Ampek Jinih sehingga ikut menanda tangani Ranji /Silsilah Keturunan Suku Tanjung termasuk Ranji dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Gani Pakih Sutan karena rumah isterinya dikampung orang tua saksi, dan saksi pernah bertemu dengan Gani Pakih Sutan ketika masih kecil sekira umur 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini Gani Pakih Sutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Gani Pakih Sutan adalah mamak dari Jamhur, sehingga Gani Pakih Sutan sekaum dan sehartu pusaka dengan Jamhur, Nurkamal, Bahru Dini (Para Penggugat);
- Bahwa saat ini orang tua saksi sudah meninggal, tetapi orang tua saksi dahulu pernah bercerita kepada saksi mengenai batas-batas sawah objek perkara karena sawah orang tua saksi berbatas sepadan dengan sawah objek perkara dan saksi sekarang juga sebagai Malin Adat Suku Tanjung yang harus mengetahui batas-batas tanah atau sawah milik kaum Suku Tanjung;

2. **MATRIZAL**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kaum Para Penggugat dan jalan umum;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Matrizal Suku Tanjung;

Halaman 19 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Samsimar Suku Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah objek perkara ini karena sawah saksi berbatasan sepadan langsung dengan objek perkara di sebelah selatan dan saksi ketika saksi datang ke sawah saksi akan selalu melewati sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Jamhur adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mengenai asal usul sawah objek perkara, pada tahun 1972 sawah objek perkara adalah sawah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang oleh mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan digadaikan kepada Ninik Rondok Suku Melayu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat dipindahgadaikan oleh mamak Para Penggugat Gani Pakih Sutan dari Ninik Rondok Suku Melayu kepada orang tua kandung Para Tergugat yang bernama Raiyani;
- Bahwa saksi pernah melihat Saudah mengerjakan dan mengolah sawah tersebut sebelum sawah objek perkara ini tergadai, Saudah adalah ibu dari Para Penggugat yang dahulu menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sawah yang menjadi objek perkara diolah dan dikuasai oleh Para Tergugat setelah orang tua kandung Para Tergugat meninggal dunia, maka Para Tergugat selaku ahli waris/anak kandung dari almarhumah Raiyani, yaitu tergugat Syamsurijal, Nurlena dan Syahraini yang menguasai objek perkara tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 Nurkamal (Penggugat II) menambah gadai kepada Nurlena (Tergugat I) berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah berusaha untuk menebus gadai objek perkara pada tahun 2019 kepada Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hunungan secara adat, sehingga Para Penggugat tidak sekaum, tidak seranji, dan tidak sehartu pusaka dengan Para Tergugat;

Halaman 20 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Gani Pakih Sutan adalah mamak dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat adalah Syamsurijal;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara adalah milik kaumnya Gani Pakih Sutan, Jamhur, Nurkamal, Bahru Dini (Para Penggugat);
- Bahwa setahu saksi objek perkara sawah tersebut sebanyak lebih dari seratus piring sawah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Syamsurijal (suami dari Nurlena) kepada saksi, Nurkamal menambah gadai kepada Nurlena berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum sawah objek perkara tergadai saksi pernah melihat Saudah ibu dari Para Penggugat mengerjakan dan mengolah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Saudah adalah Nuraida, Darnis, Jamhur, Dinar, Nurkamal, dan Baharudini;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Saudah dengan Gani Pakih Sutan adalah berdunsanak ibu, seranji dan sekaum;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Ranji Keturunan dari Para Tergugat;
- Bahwa dalam Suku Tanjung Nagari Sarik Alahan Tigo mempunyai satu Datuk yang dibawahnya ada beberapa Paruiknya, dan setiap paruik masing-masing mempunyai Mamak Kepala Warisnya;
- Bahwa tidak ada pandam perkuburan suku di Nagari Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat tambah gadai terhadap sawah objek perkara, tetapi setahu saksi ada uang tambah gadai objek perkara kepada Nurkamal dari Nurlena dan Syamsurijal;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi, pada tahun 1990an objek perkara digadaikan oleh mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan kepada orang tua kandung Para Tergugat yang bernama Raiyani;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ranji Keturunan Para Tergugat karena Para Tergugat adalah pendatang kemudian ke Sariak Bawah lalu orang tuanya manapek menjadi kamanakan, tetapi bukan kemenakan kandung dalam Suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi pondok yang ditempati oleh keluarga Raiyani berada di sebelah utara objek perkara, ditepi sawah;

Halaman 21 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahun 1970an belum berdiri pondok tersebut, dan tidak saksi tidak tahu tahun berapa pondok ini berdiri;
- Bahwa objek perkara hanya sawah yang ditanami padi yang digadaikan kepada Para Tergugat, yangmana tidak termasuk tanah gurun;
- Bahwa batas sebelah barat objek perkara ini dengan pohon pinang, pohon pisang dan semak belukar;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara yang tergadai pada Para Tergugat tersebut sekira berjumlah seratusan piring;
- Bahwa setahu saksi, Raiyani adalah ibu dari Syamsurijal dan Para Tergugat;
- Bahwa Darman adalah adik dari saksi dan jabatan dalam suku, yakni sebagai Malin Adat Suku Tanjung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tambah gadai sawah objek perkara tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Syamsurijal kepada saksi bahwa Nurkamal menambah Gadai sawah Objek perkara tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-;

3. **JASMASRIL**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kaum Para Penggugat dan jalan umum;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Matrizaral Suku Tanjung;
 - Sebelah timur berbatas dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Samsimar Suku Tanjung;
- Bahwa saksi memiliki jabatan dalam Suku Kurianya, yakni sebagai Manti Adat dalam Suku Kutianya di Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah objek perkara dari Bapak saksi yang bernama Jabarudin karena saksi dahulu sering datang ke sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi, batas sebelah selatan objek perkara adalah dengan Matrizaral Suku Tanjung, yakni kemenakan kandung dari Jabarudin (orang tua laki-laki dari saksi)

Halaman 22 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahun 1972 sawah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang oleh mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan digadaikan kepada Ninik Rondok Suku Melayu;
- Bahwa setahu saksi, kemudian pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat yang terdagai tersebut dipindah gadaikan oleh mamak Para Penggugat Gani Pakih Sutan dari Ninik Rondok suku Melayu kepada orang tua kandung Para Tergugat bernama Raiyani;
- Bahwa saksi pernah melihat Saudah (ibu dari Para Penggugat dan adik dari Gani Pakih Sutan) dahulu menggarap sawah objek perkara sebelum sawah objek perkara tersebut terdagai;
- Bahwa setahu saksi sawah yang menjadi objek perkara saat ini diolah, dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat setelah orang tua kandung Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Syahraini pada tahun 2007 Nurkamal (Penggugat II) menambah gadai kepada Nurlena (Tergugat II) berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Gani Pakih Sutan dengan Nurkamal memiliki hubungan, yakni mamak dan kemenakan;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara adalah milik kaum Gani Pakih Sutan, beserta kemanakannya yaitu Jamhur, Nurkamal, Bahru Dini (Para Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Gani Pakih Sutan beserta kemanakannya tidak memiliki hubungan secara adat dengan Para Tergugat, dan Para Penggugat tidak sekaum, tidak seranji, dan tidak sehartu pusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada usaha dari Para Penggugat untuk menebus gadai objek perkara, tetapi Para Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat;
- Bahwa Gani Pakih Sutan adalah mamak dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Syamsurijal adalah Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan mengenai objek perkara sudah pernah diselesaikan dalam Suku Tanjung dan dalam Nagari Sarik Alahan Tigo, tetapi tidak menghasilkan perdamaian atau tidak tercapai kesepakatan;

Halaman 23 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ranji Keturunan Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada pandam perkuburan suku di Nagari Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tambah gadai objek perkara hanya mendengar cerita dari istri Syamsurijal bahwa terhadap objek perkara ditambah gadai, karena Nurkamal butuh uang untuk melangsungkan pesta pernikahan anaknya;
- Bahwa pada waktu saksi masih berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun, saksi sering melawati objek perkara dan pernah diceritakan oleh orang tua saksi mengenai gadai objek perkara oleh mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan kepada orang tua kandung Para Tergugat bernama Raiyani;
- Bahwa setahu saksi batas sebelah barat objek perkara adalah pohon pinang, pohon pisang dan semak belukar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti objek perkara tetapi setahu saksi kurang lebih serratus piring;
- Bahwa setahu saksi Raiyani adalah ibu dari Syamsurijal dan Para Tergugat;
- Bahwa jabatan Darman alam suku tanjung sebagai Malin Adat Suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi nama ibu dari Jamhur adalah Saudah yang merupakan adik dari Gani Pakih Sutan;
- Bahwa terakhir dalam tahun 2020 ini saksi masih melihat sawah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bungunan rumah dalam objek perkara ini;

4. **SYARKAWI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kaum Para Penggugat dan jalan umum;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Matrival Suku Tanjung;
 - Sebelah timur berbatas dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;

Halaman 24 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan sawah Samsimar Suku Tanjung;
- Bahwa saksi memiliki jabatan dalam Nagari Sarik Alahan Tigo yakni sebagai Wali Nagari pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi dari Para Tergugat, sawah yang menjadi objek perkara saat ini diolah, dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat setelah orang tua kandung Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris/anak kandung dari almarhumah Raiyani, yaitu tergugat Syamsurijal, Nurlena dan Syahraini yang menguasai Objek perkara tersebut sampai sekarang ini.
- Bahwa anak kandung Raiyani yang masih hidup sampai sekarang, yakni Syamsurijal, Nurlena, Syahraini, dan Darussalim;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah objek perkara dari Bapak saksi yang bernama Jabarudin karena jabatannya sebagai Manti suku Kutanyia dan juga saksi dahulu sering datang ke sawah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah selatan objek perkara adalah dengan Matrizaral Suku Tanjung, yakni kemenakan kandung dari Jabarudin (Ayah saksi);
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara ini adalah sawah pusaka tinggi kaum Para Penggugat, yang oleh mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan digadaikan kepada Ninik Rondok Suku Melayu;
- Bahwa setahu saksi kemudian pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat yang terdagai tersebut dipindah gadaikan oleh Gani Pakih Sutan dari Ninik Rondok suku Melayu kepada orang tua kandung Para Tergugat bernama Raiyani;
- Bahwa setahu saksi dari Syahraini pada tahun 2007 Nurkamal (Penggugat II) menambah gadai kepada Nurlena (Tergugat II) berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara adalah milik kaum Gani Pakih Sutan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Gani Pakih Sutan dan Para Penggugat secara adat adalah mamak kemenakan dan tidak memiliki hubungan adat dengan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak sekaum, tidak seranji, dan tidak sehartu pusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat ada usaha untuk menebus gadai objek perkara pada tahun 2019 kepada Para Tergugat tetapi Para

Halaman 25 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Syamsurijal adalah mamak Kepala Waris dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mengenai permasalahan objek perkara sudah pernah diselesaikan dalam Suku Tanjung dan dalam Nagari Sarik Alahan Tigo, tetapi menghasilkan perdamaian/ tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat adalah Jamhur;
- Bahwa setahu saksi mengenai Silsilah keturunan Nurkamal, yaitu Baru nenek pertama memiliki tiga orang anaknya yaitu Siti, Gombeh dan Niek Adin, Siti tidak punya keturunan, Gombeh memiliki 4 (empat) orang salah satunya adalah Saudah dan Niek Adin memiliki anak salah satunya Gani (laki-laki);
- Bahwa setahu saksi Saudah memiliki anak, yakni Nuraida, Darnis, Jamhur, Dinar, Nurkamal, Baharu Dini;
- Bahwa setahu saksi hubungan Saudah dengan Gani Pakih Sutan adalah berdunsanak Ibu, seranji dan sekaum;
- Bahwa Ibu dari Saudah adalah Niek Gombeh;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudah pada waktu Saudah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Gani Pakih Sutan, hanya kenal nama;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ranji Keturunan Para Tergugat;
- Bahwa dalam Suku Tanjung Nagari Sarik Alahan Tigo mempunyai satu Datuk, dibawahnya ada beberapa banyak Paruik, setiap paruik masing-masing mempunyai Mamak Kepala Warisnya;
- Bahwa Darman dan Matrizal seibu dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Jabarudin yang telah meninggal dunia, karena Jabarudin pernah datang menemui saksi kerumah saksi tahun 1980an;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara ini sebelah utara adalah dengan tanah Para Penggugat karena saksi sudah ke objek perkara tersebut sejak tahun 1970an;

Halaman 26 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada pondok dibatas sepadan tanah objek perkara ini disebelah utara dan ada pondok ternak sapi yang dikuasai oleh Syahraini;
- Bahwa setahu saksi batas sebelah selatan dari objek perkara adalah dengan tanah sawah yang dikuasai oleh keluarga saksi yang sampai sekarang masih tergadai pada orang tua Nelisma;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 ada penambahan gadai objek perkara ini yang diterima oleh Nurkamal yang diadakan dirumahnya Nurkamal, karena saat tambah gadai tersebut untuk keperluan uang kenduri anak Nurkamal;
- Bahwa setelah Gani Pakih Sutan meninggal kemudian yang menggantikan sebagai Mamak Kepala Waris adalah Dini;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat sebelum Gani;
- Bahwa setahu saksi di Sarik Ateh dengan Sarik Bawah Suku Tanjung orangnya satu koto dan Ninik mamaknya sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Darussalim ada menerima hasil panen sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Saudah adalah ibu dari Jamhur, dan setahu saksi dahulunya Saudah yang menggarap sawah objek perkara sebelum tergadai;
- Bahwa setahu saksi Saudah (ibu dari Para Penggugat) menerima sawah objek perkara dari Nek Baru kemudian menggarap sawah objek perkara tersebut sebelum tergadai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Baru Suku Tanjung Sarik Ateh Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tertanggal 20 Februari 2017, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-3;

Halaman 27 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jainir tertanggal 31 Juli 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sawah an. Samsimar tertanggal 31 Juli 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sawah an. Nelisma tertanggal 31 Juli 2020, dan telah diberi Materai yang cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda dengan T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Salang Bapisalang tertanggal 17 Februari 2016, dan telah diberi Materai yang cukup, diberi tanda dengan P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **JAINIR**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
 - Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Syhraiini ada Pondok, pohon petai, pohon kelapa, pohon manggis dan jalan umum;

Halaman 28 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Asmainar Kaum Matrizal Suku Tanjung;
- Sebelah timur berbatas dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Samsimar Suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi objek perkara sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, yakni Syamsurijal, Nurlena, Syahraini;
- Bahwa setahu saksi objek perkara dahulunya digadaikan oleh Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok Suku Melayu;
- Bahwa saksi mengetahui terkait objek perkara karena ibu saksi dahulunya pernah mengolah dan mengerjakan sawah objek perkara;
- Bahwa Angku Gani Pakih Sutan dengan adalah kakak dari Bapak saksi, yang pernah bercerita bahwa Angku Gani menggadaikan sawahnya kepada Ninik Rondok;
- Bahwa setahu saksi jabatan Angku Gani Pakih Sutan (Alm) dalam kaumnya semasa hidup adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Bahwa yang kemudian yang menggantikan sebagai Mamak Kepala Waris ketika Angku Gani meninggal adalah Dini;
- Bahwa setahu saksi objek perkara ini dahulunya digadaikan oleh Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok Suku Melayu dan setelah Ninik Rondok meninggal maka sawah Objek perkara ini dikuasai oleh anaknya yang bernama Raiyani, dan selanjutnya setelah Raiyani ibu Para Tergugat meninggal dunia, maka Para Tergugat selaku ahli waris/anak kandung dari almarhumah Raiyani, yaitu Syamsurijal, Nurlena dan Syahraini yang menguasai objek perkara tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Ranji Para Tergugat, dan setahu saksi anak dari Raiyani yang masih hidup sekarang adalah Syamsurijal, Nurlena Syahraini, dan Darussalim;
- Bahwa saksi lupa siapa nama ibu dari Raiyani;
- Bahwa setahu saksi nenek dari Raiyani adalah Rabisah atau Niek Aki;
- Bahwa setahu saksi Rabisah atau Niek Aki beradik kakak dengan Ninik Rondok dan Niek Adin;
- Bahwa setahu saksi anak dari Niek Adin adalah Lutin, Saudah dan Mantari;
- Bahwa setahu saksi anak dari Saudah adalah Jamhur, Nurkamal, dan Bahru Dini;

Halaman 29 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Saudah tidak memiliki keturunan perempuan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum dan seranji
- Bahwa setahu saksi dari Nurlena pada tahun 2007 dari pihak Penggugat menambah gadai pada Nurlena, dan Nurlena menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Nurkamal (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi ada acara adat badak mambadak, kenduri baralek anak Nurkamal yang bernama Salmi, pada waktu itu turunnya Salmi dari Rumah Nurlena;
- Bahwa setahu saksi ada lagi acara adat badak mambadak, kenduri baralek anak yaitu anak dari Jamhur yang bernama Yanti, pada waktu itu turunnya Yanti dari Rumah Nurlena;
- Bahwa setahu saksi masih ada lagi acara adat badak mambadak, kenduri baralek anak yaitu Anak dari Bahru Dini yang bernama Rizal waktu itu turunnya Rizal dari Rumah Syahraini;
- Bahwa Darussalim beradik kakak dengan Para Tergugat dan saksi pernah melihat Darussalim menggarap sawah objek perkara serta pernah menerima hasil panen padi sawah objek perkara;
- Bahwa bukti tertulis T-9 tersebut mengenai Surat Pernyataan, tanda tangan saksi benar, jumlah piring sawah objek perkara adalah 160 piring;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara yang tergadai pada Ninik Rondok dipindahgadaikan oleh Gani Pakih Sutan dari Ninik Rondok pada Raiyani sebagai sawah pemberian dari mamak beliau Gani Pakih Sutan, dengan syarat Raiyani melunasi hutang Gani Pakih Sutan kepada Niak Rondok Suku Melayu sebanyak 1.600 (Seribu Enam Ratus) sukat padi;
- Bahwa saksi pernah datang dan melihat batas objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Asmainar adalah isteri dari Syamsurijal yang mana dahulu saksi pernah melihat Asmainar pernah menguasai sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi anak Saudah adalah Nuraida, Darnis, Jamhur, Dinar, Nurkamal, dan Baharudini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keturunan dari Baru;
- Bahwa hubungan Para Penggugat yakni Jamhur, Nurkamal, dan Bahru Dini dengan Gani Pakih Sutan adalah mamak dari Para Penggugat;

Halaman 30 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghitung dengan pasti dan satupersatu terkait dengan jumlah piring sawah sebanyak 160 piring, saksi hanya tahu dari Para Tergugat;

2. **SYAMSUIR**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berperkara masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Nelisma Asmainar Kaum Matrizal Suku Tanjung;
 - Sebelah timur berbatas dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Samsimar Suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi objek perkara sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, yakni Syamsurijal, Nurlena, Syahraini;
- Bahwa setahu saksi objek perkara dahulunya digadaikan oleh Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok Suku Melayu;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat, yakni Syamsurijal, Nurlena, Syahraini menguasai sawah objek perkara setelah ibu Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terkait objek perkara karena Gani Pakih Sutan adalah Bapak saksi, suami pertama dari Ibu saksi, yang dahulu pernah bercerita pada saksi tentang sawah objek perkara;
- Bahwa saksi tahu silsilah Ranji keturunan Gani Pakih Sutan yang semasa hidupnya memiliki jabatan dalam kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Bahwa setelah Gani Pakih Sutan yang menjadi Mamak Kepala Warisnya digantikan oleh Dini;
- Bahwa setahu saksi objek perkara dahulunya digadaikan oleh Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok Suku Melayu dan kemudian ditebus gadainya dari Ninik Rondok oleh Gani Pakih Sutan dengan menggunakan padi milik Raiyani, sehingga sawah objek perkara dikuasai oleh Raiyani, dan selanjutnya setelah Raiyani (ibu Para Tergugat) meninggal dunia, maka Para Tergugatlah yang menguasai objek perkara tersebut sampai sekarang;

Halaman 31 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Raiyani memiliki anak kandung yang masih hidup, yakni Syamsurijal, Nurlena, Syahraini dan Darussalim;
- Bahwa setahu saksi juga berdasarkan ranji Para Tergugat yang mana Syamsurijal, Nurlena, Syahraini, Syahril, dan Darussalim adalah anak dari Raiyani;
- Bahwa ibu dari Raiyani adalah Sairah dan nenek dari Raiyani adalah Rabisah;
- Bahwa setahu saksi Rabisah beradik kakak dengan Ninik Rondok dan Niek Adin;
- Bahwa setahu saksi anak dari Niek Adin adalah Gani Pakih Sutan;
- Bahwa setahu saksi anak dari Niek Adin adalah Lutin, Saudah dan Mansari;
- Bahwa setahu saksi anak dari Saudah adalah Jamhur, Nurkamal, Bahru Dini, dan Daranis (Alm);
- Bahwa setahu saksi Saudah tidak memiliki keturunan perempuan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekaum dan seranji;
- Bahwa setahu saksi dari Nurlena pada tahun 2007 dari pihak Penggugat menambah gadai pada Nurlena, dan Nurlena menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Nurkamal (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi ada acara adat badak mambadak, kenduri baralek anak Nurkamal yang bernama Salmi waktu itu turunnya Salmi dari rumah Nurlena;
- Bahwa setahu saksi karena anak Nurkamal yang bernama Salmi adalah anak pisang sedangkan Nurlena adalah induk bako yaitu saudara seranji dengan Nurkamal;
- Bahwa jabatan saksi dalam suku saksi adalah Penghulu suku Kitianye Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Para Tergugat satu rumah gadang yaitu di Rumah Nurlena, buah-buahan tanaman yang tumbuh diatas tanah perkarangan rumah gadang tersebut panen bersama-sama Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi objek perkara sawah tidak tergadai lagi setelah Raiyani ibu dari Para Tergugat menebus sawah tergadai dengan cara dibayar padi oleh Raiyani kepada Ninik Rondok;

Halaman 32 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Jamhur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat juga adalah Jamhur;
- Bahwa Syamsurijal jabatan adat adalah Mamak Pusako;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah diselesaikan secara Adat Nagari dan saksi hadir di Balai-balai Adat Sarik Bawah dalam Suku Tanjung dan dalam Nagari Sarik Alahan Tigo, pada waktu itu pihak Para tergugat Syamsurijal hadir, kemudian permasalahan sawah objek perkara ini juga sudah pernah diselesaikan oleh Ninik Mamak Nan Balimo;
- Bahwa dari penyelesaian tersebut tidak menghasilkan perdamaian atau tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak di Nagari Sarik Alahan Tigo;
- Bahwa saksi tahu objek perkara karena Nurkamal pernah meminta tanda tangan saksi sehubungan dengan sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sebelum penebusan gadai yang menguasai Sawah objek perkara ini adalah Ibu dari Nurkamal;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1974 sawah pusaka tinggi Para Penggugat ditebus oleh ibu Para Tergugat yang bernama Raiyani karena Para Penggugat dan Para Tergugat sekaum dan seranji maka Raiyani menguasai sawah objek perkara sejak tahun 1974 karena sejak tahun 1972 sawah pusaka tinggi kaum Para Penggugat digadaikan oleh mamak Para Penggugat nama Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok suku melayu sebanyak 1.600 (Seribu Enam Ratus) sukat padi;
- Bahwa setahu saksi isteri dari Gani Pakih Sutan ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dini dan Saudah semasa beliau masih hidup;
- Bahwa cara memusyawarahkan penyelesaian perkara perdata adat tersebut di KAN Sarik Alahan Tigo adalah terlebih dahulu pemohon membayar biaya perkara di Kerapatan Adat Nagari, waktu itu Syamsurijal datang menemui saksi dan mengatakan pada saksi perkara perdatanya telah diselesaikan oleh Ninik Mamak nan Balimo pada tahun 2020;
- Bahwa Saudah ibu dari Para Penggugat dulunya menguasai sawah objek perkara sebelum sawah objek perkara ini tergadai;

Halaman 33 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca Ranji dan Silsilah keturunan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat atau Tergugat membuat ranji/silsilah kaumnya;

3. **SYAMSIMAR**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berperkaranya masalah sebidang tanah sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa setahu saksi batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Sebelah utara berbatas dengan pondok dan batang karet milik Syahraini;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Nelisma Asmainar Kaum Matrizal Suku Tanjung;
 - Sebelah timur berbatas dengan anak sungai dan dibaliknya sawah Nurhadrita Suku Tanjung;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Syamsimar Suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sawah objek perkara saat ini adalah Para Tergugat yakni Syamsurijal, Nurlena, dan Syahraini;
- Bahwa saksi mengetahui terkait objek perkara sejak kecil karena sawah saksi berada di batas sebelah barat dari objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Syamsurijal, Nurlena, Syahraini, Sinar, Asmainar, Bujang Salim pernah mereka mengolah sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat I Jamhur dengan Syamsurijal, Nurlena, Syahraini, yaitu Jamhur adalah mamak sedangkan Tergugat Syamsurijal, Nurlena, Syahraini adalah kamanakannya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Syahraini dan keluarga familinya sejak tahun 1980an;
- Bahwa acara adat pernikahan anak Jamhur ada acara badak membedak dan saksi hadir, dalam acara tersebut anak Jamhur turunnya di rumah Syahraini;
- Bahwa setahu saksi Syahraini adalah induk bako dari anak Jamhur, sedangkan anak Jamhur disebut anak pisang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gani Pakih Sutan dan tidak pernah ketemu dengan Gani Pakih Sutan;

Halaman 34 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



- Bahwa setahu saksi Saudah adalah ibu dari Jamhur, Nurkamal, Bahru Dini, dan Daranis (Alm);
- Bahwa setahu saksi Asmainar adalah Isteri dari Syamsurijal;
- Bahwa setahu saksi jumlah piring sawah objek perkara sebanyak 160 piring dan saksi menanda tangani surat keterangan yang menerangkan saksi dibatas sebelah barat objek perkara, tetapi saksi tidak hitung jumlah piringnya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yakni pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 yang mana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan cukup maka Pihak Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Para Penggugat hanya menarik 3 (tiga) orang anak Raiyani, yakni Syamsurijal sebagai Tergugat I, Nurlena sebagai Tergugat II, dan Syahraini sebagai Tergugat III yang merupakan kakak beradik kandung, sedangkan masih ada 1 (satu) lagi saudara kandung dari Para Tergugat, yakni yang bernama Darussalim;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena selain Para Tergugat yang ada dalam gugatan Para Penggugat, menurut Para Tergugat masih ada pihak lain yang menguasai objek perkara yaitu Asnainar karena pada tanggal 17 Februari tahun 2016 Tergugat II meminjam uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asnainar, sebagai jaminan Tergugat II menyerahkan setumpak sawah yang bertempat di Colak, Jorong Sarik Bawah, Kenagarian Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti kepada Asnainar;



3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat disebutkan Objek Perkara Setumpak Sawah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan jumlah piring besar kecil lebih kurang 116 piring dan hasil setiap panen lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) sukat padi setiap panen yang berlokasi di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, sedangkan menurut perhitungan Para Tergugat jumlah piring sawah besar kecil lebih kurang 160 piring bukan 116 piring sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat telah salah dalam menentukan jumlah objek perkara (*error in objectio*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik salah satu saudara kandung dari Para Tergugat, yakni Darussalim, menurut Para Penggugat karena Darussalim tidak menguasai dan menggarap objek perkara saat gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Koto Baru, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305.K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena masih ada pihak lain yang menguasai objek perkara, yakni Asnainar istri dari Tergugat I karena pada tanggal 17 Februari tahun 2016 Tergugat II meminjam uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asnainar, sebagai jaminan Tergugat II menyerahkan objek perkara kepada Asnainar, menurut Para Penggugat Para Tergugat mengada-ada, karena objek perkara juga dikuasai oleh Tergugat I, yang mana hingga saat ini Asnainar dan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Para Tergugat yang mana Para Tergugat dengan Para Tergugat adalah satu kaum, seharga pusaka, serumah gadang, sepandam pakuburan, sehino semalu menurut garis keturunan ibu, berdasarkan hukum adat Minangkabau apabila objek perkara memang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat II kepada Asnainar, seharusnya ada persetujuan dari Para Penggugat karena pemindahan harta pusaka kaum kepada pihak lain harus ada kebulatan seluruh anggota kaum;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat disebutkan Objek Perkara Setumpak Sawah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan jumlah piring besar kecil

Halaman 36 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 116 piring dan hasil setiap panen lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) sukat padi setiap panen yang berlokasi di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, sedangkan menurut perhitungan Para Tergugat jumlah piring sawah besar kecil lebih kurang 160 piring bukan 116 piring, menurut Para Penggugat objek perkara yang merupakan hamparan sawah yang berjenjang-jenjang dibawah kaki perbukitan, tebing dan tepi anak sungai, sehingga bisa saja berkurang dan bertambah piringnya akibat kondisi alam, tetapi hamParan sawah yang dimaksud Para Penggugat dalam objek perkara sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kaum Jamhur Suku Tanjung
- Sebelah Selatan : Sawah Kaum Matrizal Suku Tanjung
- Sebelah Timur : Anak Sungai dan dibaliknya Sawah Nurhadrita Suku Tanjung
- Sebelah Barat : Sawah Samsimar/ Adik Kandung Syafrial Suku Tanjung

Sehingga bukan error in objekto sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149.K/SIP/1975;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Replik Para Penggugat tersebut, dengan memperhatikan Duplik Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik salah satu saudara kandung dari Para Tergugat, yakni Darussalim serta tidak menarik pihak lain yang menguasai objek perkara karena Tergugat II telah meminjam uang pada tanggal 17 Februari tahun 2016 kepada Asnainar yang merupakan istri dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum perdata berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, tetapi hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan harus pula dilihat bagaimana kedudukan pihak yang

Halaman 37 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita dan petitum surat gugatan, sebelum mempertimbangkan terkait eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu pokok permasalahan dari sengketa para pihak mengenai apakah Para Tergugat menguasai objek perkara atas dasar pegang gadai dan apakah telah terjadi perbuatan pegang gadai tersebut, sehingga hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat disebutkan Objek Perkara Setumpak Sawah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan jumlah piring besar kecil lebih kurang 116 piring yang berlokasi di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, sedangkan menurut perhitungan Para Tergugat jumlah piring sawah besar kecil lebih kurang 160 piring bukan 116 piring, sehingga gugatan Para Penggugat error in objekto dan mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jumlah piring besar kecil yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut dan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yangmana dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat telah pula ditentukan objek perkara serta batas-batas yang dimaksud oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat dimana memang terdapat 2 (dua) titik perbedaan batas-batas objek perkara yakni di batas sebelah barat dan selatan sebagai berikut:

- Menurut Para Penggugat: titik batas sebelah barat adalah pohon kayu manis pertama dan batas sebelah selatan adalah sawah kaum Matrival Suku Tanjung;
- Menurut Para Tergugat: titik batas sebelah barat adalah pohon kayu manis kedua dan batas sebelah selatan adalah sawah Nelisma;

dan terdapat pula perbedaan jumlah piring yang disebutkan oleh Para Penggugat yakni lebih kurang 116 piring besar kecil dan yang disebutkan oleh Para Tergugat yakni lebih kurang 160 piring besar kecil;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan jumlah piring yang disebutkan oleh Majelis Hakim hanya didalilkan oleh Para Pihak tanpa dibuktikan dan setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat menurut Majelis Hakim jumlah piring bisa saja berubah karena kondisi alam ataupun buatan,

Halaman 38 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim akan tetap mengacu pada batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan titik batas sebelah barat meskipun antara Para Penggugat dan Para Tergugat berbeda namun sama-sama menyebutkan titik batas sebelah barat adalah pohon kayu manis, sedangkan yang disebutkan sebagai batas oleh Para Penggugat adalah pohon kayu manis yang pertama yang terletak sebelum pohon kayu manis kedua yang menjadi titik batas menurut Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim titik batas Para Penggugat tidak melebihi dari titik batas objek perkara yang dikuasi oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat batas sebelah barat yang didalikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama, yakni pada pokoknya adalah tanah Samsimar;

Menimbang, bahwa mengenai batas sebelah selatan Para Penggugat mendalilkan batas selatan objek perkara, yakni berbatas dengan Sawah Kaum Matrival Suku Tanjung, yang mana dibuktikan oleh Para Penggugat dengan menghadirkan Saksi Matrival langsung, Saksi Darman yang merupakan Kaum Matrival Suku Tanjung dan Saksi Jasmasril dalam perkara *a quo* dan menerangkan bahwa batas sebelah selatan objek perkara adalah Sawah Kaum Matrival Suku Tanjung yang tergadai kepada orang tua Nelisma, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti T-11 berupa surat pernyataan batas sawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Nelisma sendiri tanpa dikuatkan dengan bukti lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim batas sebelah selatan objek perkara adalah Sawah Kaum Matrival Suku Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah diadakan pemeriksaan setempat bahwa telah nyata terdapat hamparan sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kaum Jamhur Suku Tanjung
- Sebelah Selatan : Sawah Kaum Matrival Suku Tanjung
- Sebelah Timur : Anak Sungai dan dibaliknya Sawah Nurhadrita Suku Tanjung
- Sebelah Barat : Sawah Samsimar/ Adik Kandung Syafrial Suku Tanjung

Halaman 39 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Eksepsi mengenai salah dalam menentukan objek perkara yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hamParan sawah yang terletak di Colak Jorong Sarik Bawah, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara agar dikembalikan kepada Para Penggugat karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari mamak Para Penggugat, yakni Gani Pakih Sutan karena Para Penggugat ingin menebusnya kembali dari Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak bersedia menerima tebusan tersebut dan menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Gani Pakih Sutan;
2. Objek perkara digadaikan oleh Gani Pakih Sutan kepada Ninik Rondok Suku Melayu pada tahun 1972;
3. Objek perkara telah beralih penguasaan dari Ninik Rondok Suku Melayu kepada Raiyani (Orang Tua Kandung Para Tergugat) pada tahun 1974;
4. Bahwa Penggugat I Jamhur adalah Mamak Kepala Waris dari Kaum Para Penggugat, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota kaumnya;
5. Bahwa Penggugat II telah menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tahun 2007 dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yangmana Para Tergugat tidak bersedia menerima tebusan dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat yang merupakan waris dari mamak/angku Gani Pakih Sutan, sedangkan hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak sekaum dan sehartu pusaka, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat adalah berdasarkan pegang gadai, yang berasal dari pindah gadai yang dilakukan oleh Raiyani ibu dari Para Tergugat pada tahun 1974 dengan membayarkan padi sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi kepada Ninik Rondok Suku Melayu dan pada tahun 2007 Penggugat II menambah gadai kepada Tergugat II berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dengan mendalilkan Para Tergugat menguasai objek perkara dari Orang Tua Kandung Para Tergugat yang menerima Pagang Gadai dari mamak Para Penggugat bernama Gani Pakih Sutan, dimana antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih dalam Satu Suku dan Satu Kaum hanya berbeda Jurai, sehingga tanggung jawab untuk menebus tanah pusako yang tergadai kepada Ninik Rondok dalam hal ini berupa sawah juga melekat kepada orang tua kandung Para Tergugat, dan setelah sawah objek perkara ditebus oleh Orang Tua Para Tergugat, Mamak Kepala Waris pada saat itu yakni Gani Pakih Sutan mengatakan kepada orang Tua Kandung Para Tergugat dan disaksikan oleh anggota kaum yang lain bahwa sawah tersebut diberikan dibawah penguasaan dan pengelolaan Orang Tua Para Tergugat, sedangkan mengenai uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat II pada tahun 2007 bukanlah sebagai tambah gadai objek perkara melainkan sebagai pinjaman untuk melangsungkan pernikahan anak dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **apakah perbuatan Para Tergugat tidak bersedia menerima tebusan dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa permasalahan antara Para pihak dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak atas harta pusaka antara orang Minangkabau maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa persengketaan antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Gani Pakih Sutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti P-11 berupa Ranji Dalam Kaum Jamhur Suku Tanjung Koto Sarik Alahan Tigo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok, yang mana ranji tersebut

Halaman 41 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah memenuhi formalitas ranji yaitu ditandatangani oleh 4 (empat) jinih dan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tertanggal 12 Desember 1974 yang menyatakan pengadilan negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara penggugat dan tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti wali nagari atau penghulu dari suku yang bersangkutan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974 tertanggal 2 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa ranji keturunan sesuatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam persukuan yang bersangkutan, dalil Para Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah kaum dari Gani Pakih Sutan, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti T-1 berupa Silsilah Keturunan Baru Suku Tanjung Sarik Ateh Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, yangmana silsilah keturunan/ ranji tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi formalitas silsilah keturunan atau ranji yaitu tidak disahkan oleh 4 (empat) jinih atau penghulu dari suku yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Kerapatan Wali Nagari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P-11 adalah ranji yang sah, yangmana tidak ada didalam ranji tersebut nama orang tua/ibu dari Para Tergugat dan atau nama Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidaklah sekaum dan sehartu pusaka, hal ini juga dikuatkan dengan saksi-saksi dari Para Penggugat, yakni Saksi Darman dan Saksi Matrizal yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat hanya sesuku namun tidak sekaum dan sehartu pusaka karena orang tua Para Tergugat dulunya adalah pendatang di Sarik Alahan Tigo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok;

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa objek perkara yang pada tahun 1972 digadaikan oleh Gani Pakih Sutan (mamak dari Para Penggugat) kepada Ninik Rondok Suku Melayu selanjutnya objek perkara pada tahun 1974 telah beralih penguasaan dari Ninik Rondok Suku Melayu kepada Raiyani (Orang Tua Kandung Para Tergugat);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam gugatan perdata yang terlibat ada dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi berkedudukan

Halaman 42 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tergugat. Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Gani Pakih Sutan adalah Para Penggugat sedangkan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak sekaum dan seharga pusaka, sehingga adanya pembayaran dan perpindahan objek perakra dari Ninik Rondok kepada Raiyani adalah merupakan alih gadai;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dikuasai oleh Raiyani berdasarkan alih gadai dan saat ini objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan anak-anak dari Raiyani, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ahli waris dari Raiyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Minangkabau dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tertanggal 25 Agustus 1971, harta peninggalan seseorang yang meninggal yang merupakan harta pencahariannya diwarisi oleh anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1972 tertanggal 23 April 1973 menyatakan bahwa meskipun pengusaan sawah terperkara oleh tergugat adalah berdasarkan oleh orang tuanya kepada pemegang sebelumnya yang ternyata dalam pemriksaan persidangan dilakukan tanpa hak namun pada hakekatnya dengan tindakan orang tua tergugat itu dapat dipandang bahwa telah terjadi perbuatan alih gadai dari pemegang sebelumnya, oleh karenanya antara pemilik sawah terperkara (penggugat) dengan tergugat terdapat hubungan pegang gadai, yang suatu waktu tertentu berhak menerima sawahnya kembali;

Menimbang, bahwa pada tahun 1974 Raiyani telah mengambil alih gadai sawah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi Kaum Para Penggugat dari Ninik Rondok, dan Raiyani pada saat perkara *a quo* diputus telah meninggal dan memiliki ahli waris, sehingga menurut Majelis Hakim perlu ditentukan terlebih dahulu ahli waris dari Raiyani yang saat ini sebagai pemegang gadai objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni Saksi Darman dan Saksi Syarkawi, didukung pula oleh keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat, yakni Saksi Jainir dan Saksi Syamsuir bahwa Raiyani telah meninggal dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup, yakni Syamsurijal, Nurlena, Syahraini dan Darussalim;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Para Penggugat yang digugat sebagai Tergugat hanya Syamsurijal, Nurlena dan Syahraini,

Halaman 43 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



sedangkan ahli waris dari Raiyani saat perkara *a quo* diputus adalah Syamsurijal, Nurlena, Syahraini dan Darussalim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt/1958 tertanggal 11 Maret 1958 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan penggugat mengandung kekurangan formil, yangmana tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum orang tua tergugat), maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ada salah satu ahli waris dari Raiyani yang tidak digugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga Majelis Hakim tidak dapat lagi memeriksa pokok perkara *a quo*, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan serta hukum adat Minangkabau;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Dayinta Agi Pambayun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H. dan Muhammad Retza Billiansya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 24 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 44 dari 45 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut, Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti,
Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Azizur Rahim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK Perkara Perdata	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp835.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.000.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.010.000,00;
(tiga juta sepuluh ribu rupiah)		